



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Ttn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tapaktuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **KASUDDIN BIN ALM. T. GEDONG**
2. Tempat lahir : Pulo Paya;
3. Umur/tanggal lahir : 51 Tahun/10 Februari 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pulo Paya, Kecamatan Trumon
Tengah, Kabupaten Aceh Selatan;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Tani/Perkebunan;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Afrizal, S.H dan Maman Supriadi, S.H.I., M.H., Advokat pada perkumpulan Yayasan Biro Bantuan Hukum Sentral Keadilan (YBBHSK) yang berkantor di Jalan Teuku Cut Ali Gampong Lhok Bengkuang Timur, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 65/Pen.Pid.Sus/2023/PN Ttn tanggal 29 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Ttn tanggal 22 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Ttn tanggal 22 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kasuddin Alias Jenggot Bin Alm. T. Gedong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kasuddin Alias Jenggot Bin Alm. T. Gedong dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Ganja yang bersifat mengering dan menyusut yang telah disisihkan dan dibungkus menggunakan plastik bening dengan berat Netto 14 (empat belas) gram;
 - 2 (dua) bungkus Narkotika Jenis Ganja yang bersifat mengering dan menyusut yang telah disisihkan dan dibungkus menggunakan kertas buku warna putih dan disimpan dalam tas parasut warna biru dongker dengan berat Brutto 27,27 (dua puluh tujuh koma dua puluh tujuh) gram;
 - 8 (delapan) bungkus Narkotika Jenis Ganja yang bersifat mengering dan menyusut yang telah disisihkan dan dibungkus menggunakan kertas buku warna putih dan disimpan di dalam karung beras Cap Burung Nuri warna putih dengan berat Brutto 152,92 (seratus lima puluh dua koma sembilan puluh dua) gram;
 - 1 (satu) buah tas parasut warna biru dongker;
 - 1 (satu) lembar karung beras CAP BURUNG NURI warna putih;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Merek Nokia Warna Hitam;
Dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan lamanya hukuman yang dituntut oleh Penuntut Umum;

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringanya, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan menggulangi perbuatan pidana serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaan dan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Kasuddin Alias Jenggot Bin Alm. T. Gedong pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2023 bertempat di Desa Pulo Paya Kec. Trumon Tengah Kab. Aceh Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I". Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa sedang menjaga lembu miliknya yang berada di pinggir jalan lintas Trumon. Tidak lama kemudian Sdr. BAWI (DPO) mendatangi tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor matic berwarna putih dengan nomor plat yang tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa. Bahwa pada saat itu Sdr. BAWI (DPO) yang datang seorang diri langsung menghampiri Terdakwa dan mengatakan "Pak Cik, ini ada barang 30 (tiga puluh) bungkus (yang

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan barang adalah Narkotika Jenis Ganja)" lalu Terdakwa menjawab "boleh, untuk uangnya bagaimana?" Kemudian Sdr. BAWI (DPO) menjawab "kalau ada kasih uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)" dan kemudian Terdakwa mengatakan "kalau sekarang yang ada Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu Sdr. BAWI (DPO) menjawab "udahlah, nanti kalau jumpa lagi Pak Cik kasih uangnya" lalu Terdakwa mengatakan "boleh".

- Selanjutnya Sdr. BAWI (DPO) membuka bagasi sepeda motor miliknya dan mengeluarkan 1 (satu) buah karung goni merk Cap Burung Nuri berwarna putih yang didalamnya terdapat 30 (tiga puluh) bungkus narkotika jenis ganja dan memberikan keseluruhan karung goni tersebut kepada Terdakwa. Setelah menerima 30 (tiga puluh) jenis Ganja tersebut, Terdakwa lalu menyimpan barang tersebut di tumpukan pelepah sawit yang tidak jauh dari pinggir jalan lintas Trumon tempat Terdakwa menjaga lembu miliknya.

- Bahwa dalam rentang waktu dari tanggal 03 Juli 2023 hingga tanggal 12 Juli 2023, Terdakwa sudah menggunakan ganja yang diperolehnya dari Sdr. BAWI (DPO) sebanyak 3 bungkus di rumahnya yang berlokasi di Desa Pulo Paya Kec. Trumon Tengah Kab. Aceh Selatan.

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa sedang menjaga Lembu miliknya yang berada di pinggir Jalan Lintas Trumon perbatasan Desa Pulo Paya Kec. Trumon Tengah, Kabupaten Aceh Selatan. Kemudian Sdr. Ipan (DPO) mendatangi Terdakwa dengan menggunakan Sepeda Motor Matic jenis YAMAHA MIO berwarna merah hitam dengan nomor plat yang tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa. Bahwa pada saat itu Sdr. Ipan (DPO) yang datang seorang diri langsung menjumpai Terdakwa dan mengatakan "ada Cut? (Sdr. Ipan (DPO) menanyakan terkait ketersediaan Narkotika Jenis Ganja) " lalu Terdakwa mengatakan "ada". Sdr. Ipan (DPO) selanjutnya mengatakan "ini uang yang ada Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)" dan Terdakwa mengatakan "pas kali, ada tu (narkotika jenis ganja), tunggu disini" Sdr. Ipan (DPO) mengatakan "boleh". Pada saat itu Sdr. Ipan (DPO) memberikan uang sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)" kepada Terdakwa dan Terdakwa kemudian pergi ke kebun tempat Terdakwa menyimpan Ganja dan kemudian Terdakwa mengambil 17 (tujuh) belas bungkus Ganja karena saat itu Sdr. Ipan (DPO) membawa uang sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa sudah mematok harga untuk narkotika jenis ganja tersebut seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perbungkusnya. Selanjutnya ganja tersebut Terdakwa masukkan kedalam kantong plastik dan kemudian

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa serahkan kepada Sdr. Ipan (DPO). Kemudian Terdakwa mengatakan "ini barangnya (ganja) 17 (tujuh belas bungkus), dan ini uang baliknya 10 ribu" Setelah menerima Ganja dan uang kembalian tersebut dari Terdakwa, Sdr. Ipan (DPO) langsung pergi meninggalkan Terdakwa. Bahwa uang hasil penjualan narkoba sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk membeli keperluan sehari – hari.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 028/60039.00/2023 Tanggal 13 Juli 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah Tapaktuan yang dibuat dan ditandatangani oleh Mirza Alfi Syahril selaku Petugas Penimbang diperoleh hasil penimbangan barang berupa 2 (dua) bungkus Narkoba Jenis Ganja yang bersifat mengering dan menyusut sisa dari yang telah disisihkan dan dibungkus menggunakan kertas buku warna putih dan disimpan didalam tas parasut warna biru dongker dengan berat Brutto 27,27 (Dua Puluh Tujuh Koma Dua Puluh Tujuh) Gram dan 8 (delapan) bungkus narkoba jenis Ganja yang bersifat mengering dan menyusut sisa dari yang telah disisihkan dan dibungkus menggunakan kertas buku warna putih dengan berat Brutto 152,92 (Seratus Lima Puluh Dua Koma Sembilan Puluh Dua).

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No. Lab : 4696/NNF/2023 Tanggal 9 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP. Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt. selaku Kasubbid Narkoba Bidlabfor Polda Sumatera Utara diperoleh KESIMPULAN: Contoh yang diterima di Laboratorium Positif Ganja yang termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan I Nomor 8 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Kasuddin Alias Jenggot Bin Alm. T. Gedong pada hari Kamis Tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2023 bertempat di Desa Pulo Paya Kec.

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trumon Tengah, Kab. Aceh Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 01.00 wib, Terdakwa yang sedang tidur dirumahnya di Desa Pulo Paya Kec. Trumon Tengah Kab. Aceh Selatan tiba – tiba mendengar ada orang yang mengetuk pintu rumah Terdakwa. Terdakwa yang mendengar hal tersebut langsung terbangun kemudian membuka pintu rumah dan melihat 3 (tiga) orang yang pada akhirnya Terdakwa ketahui merupakan anggota Kepolisian dari Polres Aceh Selatan. Bahwa berdasarkan informasi yang didapatkan oleh Pihak Polres Aceh Selatan, Terdakwa lalu ditangkap oleh Pihak Polres Aceh Selatan di rumah Terdakwa di Desa Pulo Paya Kec. Trumon Tengah Kab. Aceh Selatan pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar Pukul 00.30 Wib sekira pukul 01.00 Wib dan pada saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah tersebut ditemukan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Ganja di dalam sebuah tas parasut berwarna biru dongker yang digantung di dinding dapur rumah Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan oleh Penyidik di dapur rumah dari Terdakwa, Penyidik kembali menemukan 8 (delapan) bungkus Narkotika jenis Ganja yang di bungkus menggunakan kertas buku warna putih yang berada di dalam sebuah karung beras yang di simpan di dalam sebuah lemari. Pada saat ditanyakan oleh Penyidik terkait kepemilikan narkotika jenis ganja tersebut, Terdakwa mengakui bahwa 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis ganja tersebut adalah miliknya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 028/60039.00/2023 Tanggal 13 Juli 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah Tapaktuan yang dibuat dan ditandatangani oleh Mirza Alfi Syahril selaku Petugas Penimbang diperoleh hasil penimbangan barang berupa 2 (dua) bungkus Narkotika Jenis Ganja yang bersifat mengering dan menyusut sisa dari yang telah disisihkan dan dibungkus menggunakan kertas buku warna putih dan disimpan didalam tas parasut warna biru dongker dengan berat Brutto 27,27 (Dua Puluh Tujuh Koma Dua Puluh Tujuh) Gram dan 8 (delapan) bungkus narkotika jenis Ganja yang bersifat mengering dan menyusut sisa dari yang telah disisihkan dan dibungkus menggunakan kertas

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku warna putih dengan berat Brutto 152,92 (Seratus Lima Puluh Dua Koma Sembilan Puluh Dua).

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No. Lab : 4696/NNF/2023 Tanggal 9 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP. Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt. selaku Kasubbid Narkoba Bidlabfor Polda Sumatera Utara diperoleh KESIMPULAN: Contoh yang diterima di Laboratorium Positif Ganja yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 8 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Teuku Rustam Bin Alm Teuku Muslim, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 01.00 WIB di rumah tempat tinggalnya di Desa Pulo Paya Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui apa sebab Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian, namun Saksi diberitahu oleh pihak Kepolisian tersebut bahwasannya Terdakwa ditangkap karena Terdakwa ada memiliki dan menyimpan Narkotika jenis Ganja;

- Bahwa berdasarkan penjelasan pihak Kepolisian kepada Saksi, Narkotika jenis Ganja yang di temukan dari Terdakwa adalah sebanyak 10 (sepuluh) bungkus;

- Bahwa berdasarkan penjelasan pihak Kepolisian kepada Saksi, dan setelah Saksi diperlihatkan hasil timbang dari kantor pegadaian cabang Tapaktuan, berat Narkotika jenis Ganja yang ditemukan dari Terdakwa memiliki berat Brutto 194,15 (seratus sembilan puluh empat koma lima belas) Gram;

- Bahwa pada saat itu yang di tangkap hanya Terdakwa saja;

- Bahwa Saksi diberitahu anggota kepolisian telah menangkap Terdakwa di rumahnya, dan saat Saksi tiba di rumah Terdakwa, Saksi melihat

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota kepolisian sedang melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa;

- Bahwa awalnya sekitar Pukul 11.00 WIB, pada saat Anggota Kepolisian melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu Saksi sedang berada di sebuah warung mie yang berjarak 1 (satu) km lebih dari rumah Terdakwa. Saat itu Saksi dihubungi oleh anggota Kepolisian melalui telepon dan Saksi diminta untuk mendampingi pihak Kepolisian untuk melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa. Setelah Saksi tiba di rumah Terdakwa, Saksi melihat Terdakwa telah diamankan pihak kepolisian, dan saat itu pihak Kepolisian memperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibungkus menggunakan kertas buku warna putih yang ditemukan di dalam sebuah tas parasut warna biru dongker yang digantung oleh Terdakwa di dinding dapur rumahnya. Kemudian saat itu Saksi diminta untuk mendampingi pengeledahan rumah Terdakwa tersebut. Saat Saksi mendampingi Kepolisian melakukan pengeledahan, saat itu juga ditemukan 8 (delapan) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibungkus menggunakan kertas buku warna putih di dalam sebuah karung beras Cap Burung Nuri warna putih yang di temukan di dalam sebuah lemari yang ada di dapur rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Aceh Selatan guna proses lebih lanjut.;

- Bahwa Saksi tidak ada bertanya langsung kepada Terdakwa, namun saat ditanyakan oleh anggota kepolisian, Terdakwa mengakui kalau Narkotika jenis Ganja yang ditemukan tersebut adalah miliknya;

- Bahwa Saksi tidak ada bertanya kepada Terdakwa karena saat itu Saksi sedang dalam kondisi syok dan hanya duduk bersama anggota kepolisian menyaksikan jalannya pengeledahan di rumah Terdakwa;

- Bahwa saat ditanyakan oleh anggota kepolisian, Terdakwa mengakui kalau Narkotika jenis Ganja tersebut akan dikonsumsi sendiri;

- Bahwa sehari-hari Terdakwa ini berkelakuan baik, sedari kecil masuk pesantren sehingga apabila bulan puasa, Terdakwa ini rutin mengaji di Mesjid;

- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai peternak sapi;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat ditangkap;

- Bahwa Saksi tidak pernah mencurigai keterlibatan Terdakwa dengan Narkotika jenis Ganja;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, Saksi dalam kondisi terkejut dan syok, Saksi hanya duduk menyaksikan penggeledahan tersebut bersama beberapa petugas kepolisian dan saat itu di rumah ada istri Terdakwa dan 1 (satu) orang anak Terdakwa, namun anak Terdakwa tidak keluar dari kamar;

- Bahwa petugas kepolisian tidak ada menunjukkan handphone kepada Saksi;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa ini tidak memiliki ijin atas Narkotika jenis Ganja tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada dilakukan tes urine terhadap Terdakwa atau tidak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya yaitu membenarkan keterangan Saksi;

2. Rifqatullah Bin Abdullah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 01.00 WIB, di rumah tempat tinggalnya di Desa Pulo Paya Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan;

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah anggota kepolisian dari Satnarkoba Polres Aceh Selatan yang terdiri dari 6 (enam) orang, diantaranya Saksi sendiri, Saksi Naufal Aulia, dan Saudara Khairul Umam;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terbukti memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika jenis Ganja;

- Bahwa saat Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis Ganja yang di temukan di 2 (dua) tempat yang berbeda. Yang mana, 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibungkus menggunakan kertas buku warna putih dan di simpan di dalam sebuah tas parasut warna biru dongker di temukan tergantung di dinding dapur rumah Terdakwa, sedangkan 8 (delapan) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibungkus menggunakan kertas buku warna putih dan di simpan di dalam sebuah karung beras Cap Burung Nuri warna putih di temukan di dalam sebuah lemari yang ada di dapur rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sendiri yang menunjukkan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Narkotika jenis Ganja yang disimpan di dalam sebuah tas parasut warna biru dongker di temukan tergantung di dinding dapur rumah

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, namun untuk 8 (delapan) bungkus Narkotika jenis Ganja di simpan di dalam sebuah karung, Saksi Naufal Aulia yang menemukan;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar Pukul 00.30 WIB, Saksi dan rekan-rekan Saksi sedang melakukan giat Patroli rutin di wilayah Trumon Tengah. Kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi menerima informasi bahwasannya ada seseorang yang bernama Kasuddin Bin Alm. T. Gedong sering melakukan transaksi jual beli Narkotika di rumah tempat tinggalnya di Desa Pulo Paya Kec. Trumon Tengah Kab. Aceh Selatan. Berdasarkan informasi tersebut Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung bergerak menuju Desa Pulo Paya Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan untuk melakukan penyelidikan. Selanjutnya sekira pukul 01.00 WIB, berdasarkan informasi yang sebelumnya Saksi dan rekan-rekan Saksi terima berikut informasi keberadaan rumah dari Terdakwa. Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung mendatangi rumah dari Terdakwa di Desa Pulo Paya Kec. Trumon Tengah Kab. Aceh Selatan. Sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi dan rekan-rekan Saksi mendapati Terdakwa berada di dalam rumahnya, Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung mengamankan Terdakwa. Kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi menjelaskan maksud kedatangan Saksi dan rekan-rekan Saksi, dan kemudian setelah ditanyakan terkait informasi yang Saksi dan rekan Saksi terima terkait kepemilikan Narkotika jenis Ganja, Terdakwa mengakui bahwa ia ada menyimpan Narkotika jenis Ganja yang disimpan di dalam sebuah tas parasut warna biru dongker yang di agtung di dinding dapur rumahnya. Kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi meminta Terdakwa menunjukkan barang bukti Narkotika jenis Ganja yang Terdakwa simpan. Terdakwa kemudian membawa Saksi dan rekan-rekan Saksi dan menunjukkan kepada Saksi Ganja ia simpan. Saat itu Saksi dan rekan Saksi melihat 2 (dua) bungkus yang di duga Narkotika jenis Ganja di dalam tas parasut tersebut, setelah dibuka benar di dalam bungkus dari kertas buku tersebut berisi Narkotik jenis Ganja kering. Saksi dan rekan-rekan Saksi kemudian menghubungi perangkat Desa dan setelah perangkat Desa datang, Saksi dan rekan-rekan Saksi beserta perangkat Desa melakukan penggeledahan pada rumah Terdakwa. Kemudian Rekan Saksi yakni Saksi Naufal Aulia menemukan lagi 8 (delapan) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibungkus menggunakan kertas buku warna putih di dalam sebuah karung beras yang disimpan didalam sebuah lemari yang ada di

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapur rumah dari Terdakwa. Saat Saksi dan rekan-rekan Saksi tanyakan terkait kepemilikan, Terdakwa mengakui bahwa 8 (delapan) bungkus Narkotik jenis Ganja yang dibungkus menggunakan kertas buku warna putih di dalam sebuah karung beras tersebut juga merupakan miliknya yang ia simpan tanpa sepengetahuan orang lain. Jadi total keseluruhan barang bukti Ganja tersebut yaitu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus. Saksi dan rekan-rekan Saksi kemudian menanyakan dari mana Terdakwa mendapatkan Ganja tersebut dan saat itu Terdakwa mengaku bahwa Ganja tersebut di dapat dari Saudara Bawi (DPO). Saksi dan rekan-rekan Saksi kemudian melakukan pengembangan dan pencarian terhadap Saudara Bawi (DPO) tersebut, akan tetapi tidak berhasil dan keberadaan dari Saudara Bawi (DPO) sudah tidak diketahui. Selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Aceh Selatan guna untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui berat dari Narkotika jenis Ganja tersebut, namun setelah barang bukti tersebut ditimbang di Kantor Pegadaian Tapaktuan baru Saksi mengetahui beratnya, total keseluruhannya sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dengan berat Brutto 194,15 (seratus Sembilan puluh empat koma lima belas) Gram;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis Ganja yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa tidak ada orang lain yang ikut ditangkap bersamaan dengan Terdakwa;

- Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa, ada orang lain yang mengetahuinya yaitu istri Terdakwa. Saksi dan rekan-rekan Saksi juga menghubungi Kepala Desa Pulo Paya Kec. Trumon Tengah Kab. Aceh Selatan, untuk mengetahui kegiatan penangkapan yang Saksi dan rekan-rekan Saksi lakukan serta meminta untuk mendampingi dalam hal pengeledahan rumah;

- Bahwa Saksi Naufal Aulia, Saudara Subki, Saksi Rifqatullah melakukan pengeledahan pada badan, pakaian dan rumah Terdakwa, sedangkan Saksi, Saudara Hamadi, Saudara Khairul Umam melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis Ganja tersebut diperoleh dari seseorang yang bernama Saudara Bawi (DPO) dengan cara membei seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), akan tetapi

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa baru memberikan uang kepada Saudara Bawi (DPO) sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis Ganja tersebut akan dipakai dan sebagian untuk dijual jika ada yang membeli;
- Bahwa Saksi tidak ingat apa saja isi tas tersebut, melainkan hanya ganja yang Saksi ingat;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Ganja tersebut dari Saudara Bawi (DPO) sekitar 3 (tiga) hari sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada dilakukan tes urine atau tidak karena itu adalah wewenang penyidik;
- Bahwa Terdakwa ini tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang atas Narkotika jenis Ganja tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya yaitu membenarkan keterangan Saksi;

3. Jihadi Al Fadhil Bin Jauhari, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 01.00 WIB, di rumah tempat tinggalnya di Desa Pulo Paya Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah anggota kepolisian dari Satnarkoba Polres Aceh Selatan yang terdiri dari 6 (enam) orang, diantaranya Saksi sendiri, Saksi Naufal Aulia, dan Saudara Khairul Umam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terbukti memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa saat Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis Ganja yang di temukan di 2 (dua tempat yang berbeda. Yang mana, 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibungkus menggunakan kertas buku warna putih dan di simpan di dalam sebuah tas parasut warna biru dongker di temukan tergantung di dinding dapur rumah Terdakwa, sedangkan 8 (delapan) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibungkus menggunakan kertas buku warna putih dan di simpan di dalam sebuah karung beras Cap Burung Nuri warna putih di temukan di dalam sebuah lemari yang ada di dapur rumah Terdakwa;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sendiri yang menunjukkan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Narkotika jenis Ganja yang disimpan di dalam sebuah tas parasut warna biru dongker di temukan tergantung di dinding dapur rumah Terdakwa, namun untuk 8 (delapan) bungkus Narkotika jenis Ganja di simpan di dalam sebuah karung, Saksi Naufal Aulia yang menemukan;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar Pukul 00.30 WIB, Saksi dan rekan-rekan Saksi sedang melakukan giat Patroli rutin di wilayah Trumon Tengah. Kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi menerima informasi bahwasannya ada seseorang yang bernama Kasuddin Bin Alm. T. Gedong sering melakukan transaksi jual beli Narkotika di rumah tempat tinggalnya di Desa Pulo Paya Kec. Trumon Tengah Kab. Aceh Selatan. Berdasarkan informasi tersebut Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung bergerak menuju Desa Pulo Paya Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan untuk melakukan penyelidikan. Selanjutnya sekira pukul 01.00 WIB, berdasarkan informasi yang sebelumnya Saksi dan rekan-rekan Saksi terima berikut informasi keberadaan rumah dari Terdakwa. Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung mendatangi rumah dari Terdakwa di Desa Pulo Paya Kec. Trumon Tengah Kab. Aceh Selatan. Sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi dan rekan-rekan Saksi mendapati Terdakwa berada di dalam rumahnya, Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung mengamankan Terdakwa. Kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi menjelaskan maksud kedatangan Saksi dan rekan-rekan Saksi , dan kemudian setelah ditanyakan terkait informasi yang Saksi dan rekan Saksi terima terkait kepemilikan Narkotika jenis Ganja, Terdakwa mengakui bahwa ia ada menyimpan Narkotika jenis Ganja yang disimpan di dalam sebuah tas parasut warna biru dongker yang di agntung di dinding dapur rumahnya. Kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi meminta Terdakwa menunjukkan barang bukti Narkotika jenis Ganja yang Terdakwa simpan. Terdakwa kemudian membawa Saksi dan rekan-rekan Saksi dan menunjukkan kepada Saksi Ganja ia simpan. Saat itu Saksi dan rekan Saksi melihat 2 (dua) bungkus yang di duga Narkotika jenis Ganja di dalam tas parasut tersebut, setelah dibuka benar di dalam bungkus dari kertas buku tersebut berisi Narkotik jenis Ganja kering. Saksi dan rekan-rekan Saksi kemudian menghubungi perangkat Desa dan setelah perangkat Desa datang, Saksi dan rekan-rekan Saksi beserta perangkat Desa melakukan penggeledahan pada rumah Terdakwa. Kemudian Rekan Saksi yakni

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Naufal Aulia menemukan lagi 8 (delapan) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibungkus menggunakan kertas buku warna putih di dalam sebuah karung beras yang disimpan didalam sebuah lemari yang ada di dapur rumah dari Terdakwa. Saat Saksi dan rekan-rekan Saksi tanyakan terkait kepemilikan, Terdakwa mengakui bahwa 8 (delapan) bungkus Narkotik jenis Ganja yang dibungkus menggunakan kertas buku warna putih di dalam sebuah karung beras tersebut juga merupakan miliknya yang ia simpan tanpa sepengetahuan orang lain. Jadi total keseluruhan barang bukti Ganja tersebut yaitu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus. Saksi dan rekan-rekan Saksi kemudian menanyakan dari mana Terdakwa mendapatkan Ganja tersebut dan saat itu Terdakwa mengaku bahwa Ganja tersebut di dapat dari Saudara Bawi (DPO). Saksi dan rekan-rekan Saksi kemudian melakukan pengembangan dan pencarian terhadap Saudara Bawi (DPO) tersebut, akan tetapi tidak berhasil dan keberadaan dari Saudara Bawi (DPO) sudah tidak diketahui. Selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Aceh Selatan guna untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui berat dari Narkotika jenis Ganja tersebut, namun setelah barang bukti tersebut ditimbang di Kantor Pegadaian Tapaktuan baru Saksi mengetahui beratnya, total keseluruhannya sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dengan berat Brutto 194,15 (seratus Sembilan puluh empat koma lima belas) Gram;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis Ganja yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa tidak ada orang lain yang ikut ditangkap bersamaan dengan Terdakwa;

- Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa, ada orang lain yang mengetahuinya yaitu istri Terdakwa. Saksi dan rekan-rekan Saksi juga menghubungi Kepala Desa Pulo Paya Kec. Trumon Tengah Kab. Aceh Selatan, untuk mengetahui kegiatan penangkapan yang Saksi dan rekan-rekan Saksi lakukan serta meminta untuk mendampingi dalam hal penggeledahan rumah;

- Bahwa Saksi Naufal Aulia, Saudara Subki, Saksi Rifqatullah melakukan penggeledahan pada badan, pakaian dan rumah Terdakwa, sedangkan Saksi, Saudara Hamadi, Saudara Khairul Umam melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis Ganja tersebut diperoleh dari seseorang yang bernama Saudara Bawi (DPO) dengan cara membeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), akan tetapi Terdakwa baru memberikan uang kepada Saudara Bawi (DPO) sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis Ganja tersebut akan dipakai dan sebagian untuk dijual jika ada yang membeli;
- Bahwa Saksi tidak ingat apa saja isi tas tersebut, melainkan hanya ganja yang Saksi ingat;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Ganja tersebut dari Saudara Bawi (DPO) sekitar 3 (tiga) hari sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada dilakukan tes urine atau tidak karena itu adalah wewenang penyidik;
- Bahwa Terdakwa ini tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang atas Narkotika jenis Ganja tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya yaitu membenarkan keterangan Saksi;

4. Naufal Aulia Bin H. Nazwardin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 01.00 WIB, di rumah tempat tinggalnya di Desa Pulo Paya Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah anggota kepolisian dari Satnarkoba Polres Aceh Selatan yang terdiri dari 6 (enam) orang, diantaranya Saksi sendiri, Saksi Naufal Aulia, dan Saudara Khairul Umam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terbukti memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa saat Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis Ganja yang di temukan di 2 (dua) tempat yang berbeda. Yang mana, 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibungkus menggunakan kertas buku warna putih dan di simpan di dalam sebuah tas parasut warna biru dongker di temukan tergantung di dinding dapur rumah Terdakwa, sedangkan 8 (delapan) bungkus Narkotika jenis Ganja yang

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibungkus menggunakan kertas buku warna putih dan di simpan di dalam sebuah karung beras Cap Burung Nuri warna putih di temukan di dalam sebuah lemari yang ada di dapur rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sendiri yang menunjukkan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Narkotika jenis Ganja yang disimpan di dalam sebuah tas parasut warna biru dongker di temukan tergantung di dinding dapur rumah Terdakwa, namun untuk 8 (delapan) bungkus Narkotika jenis Ganja di simpan di dalam sebuah karung, Saksi Naufal Aulia yang menemukan;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar Pukul 00.30 WIB, Saksi dan rekan-rekan Saksi sedang melakukan giat Patroli rutin di wilayah Trumon Tengah. Kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi menerima informasi bahwasannya ada seseorang yang bernama Kasuddin Bin Alm. T. Gedong sering melakukan transaksi jual beli Narkotika di rumah tempat tinggalnya di Desa Pulo Paya Kec. Trumon Tengah Kab. Aceh Selatan. Berdasarkan informasi tersebut Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung bergerak menuju Desa Pulo Paya Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan untuk melakukan penyelidikan. Selanjutnya sekira pukul 01.00 WIB, berdasarkan informasi yang sebelumnya Saksi dan rekan-rekan Saksi terima berikut informasi keberadaan rumah dari Terdakwa. Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung mendatangi rumah dari Terdakwa di Desa Pulo Paya Kec. Trumon Tengah Kab. Aceh Selatan. Sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi dan rekan-rekan Saksi mendapati Terdakwa berada di dalam rumahnya, Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung mengamankan Terdakwa. Kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi menjelaskan maksud kedatangan Saksi dan rekan-rekan Saksi , dan kemudian setelah ditanyakan terkait informasi yang Saksi dan rekan Saksi terima terkait kepemilikan Narkotika jenis Ganja, Terdakwa mengakui bahwa ia ada menyimpan Narkotika jenis Ganja yang disimpan di dalam sebuah tas parasut warna biru dongker yang di agntung di dinding dapur rumahnya. Kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi meminta Terdakwa menunjukkan barang bukti Narkotika jenis Ganja yang Terdakwa simpan. Terdakwa kemudian membawa Saksi dan rekan-rekan Saksi dan menunjukkan kepada Saksi Ganja ia simpan. Saat itu Saksi dan rekan Saksi melihat 2 (dua) bungkus yang di duga Narkotika jenis Ganja di dalam tas parasut tersebut, setelah dibuka benar di dalam bungkus dari kertas buku tersebut berisi Narkotik jenis Ganja kering. Saksi dan rekan-rekan Saksi



kemudian menghubungi perangkat Desa dan setelah perangkat Desa datang, Saksi dan rekan-rekan Saksi beserta perangkat Desa melakukan penggeledahan pada rumah Terdakwa. Kemudian Rekan Saksi yakni Saksi Naufal Aulia menemukan lagi 8 (delapan) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibungkus menggunakan kertas buku warna putih di dalam sebuah karung beras yang disimpan didalam sebuah lemari yang ada di dapur rumah dari Terdakwa. Saat Saksi dan rekan-rekan Saksi tanyakan terkait kepemilikan, Terdakwa mengakui bahwa 8 (delapan) bungkus Narkotik jenis Ganja yang dibungkus menggunakan kertas buku warna putih di dalam sebuah karung beras tersebut juga merupakan miliknya yang ia simpan tanpa sepengetahuan orang lain. Jadi total keseluruhan barang bukti Ganja tersebut yaitu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus. Saksi dan rekan-rekan Saksi kemudian menanyakan dari mana Terdakwa mendapatkan Ganja tersebut dan saat itu Terdakwa mengaku bahwa Ganja tersebut di dapat dari Saudara Bawi (DPO). Saksi dan rekan-rekan Saksi kemudian melakukan pengembangan dan pencarian terhadap Saudara Bawi (DPO) tersebut, akan tetapi tidak berhasil dan keberadaan dari Saudara Bawi (DPO) sudah tidak diketahui. Selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Aceh Selatan guna untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui berat dari Narkotika jenis Ganja tersebut, namun setelah barang bukti tersebut ditimbang di Kantor Pegadaian Tapaktuan baru Saksi mengetahui beratnya, total keseluruhannya sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dengan berat Brutto 194,15 (seratus Sembilan puluh empat koma lima belas) Gram;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis Ganja yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa tidak ada orang lain yang ikut ditangkap bersamaan dengan Terdakwa;

- Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa, ada orang lain yang mengetahuinya yaitu istri Terdakwa. Saksi dan rekan-rekan Saksi juga menghubungi Kepala Desa Pulo Paya Kec. Trumon Tengah Kab. Aceh Selatan, untuk mengetahui kegiatan penangkapan yang Saksi dan rekan-rekan Saksi lakukan serta meminta untuk mendampingi dalam hal penggeledahan rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Naufal Aulia, Saudara Subki, Saksi Rifqatullah melakukan penggeledahan pada badan, pakaian dan rumah Terdakwa, sedangkan Saksi, Saudara Hamadi, Saudara Khairul Umam melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis Ganja tersebut diperoleh dari seseorang yang bernama Saudara Bawi (DPO) dengan cara membei seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), akan tetapi Terdakwa baru memberikan uang kepada Saudara Bawi (DPO) sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis Ganja tersebut akan dipakai dan sebagian untuk dijual jika ada yang membeli;
- Bahwa Saksi tidak ingat apa saja isi tas tersebut, melainkan hanya ganja yang Saksi ingat;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Ganja tersebut dari Saudara Bawi (DPO) sekitar 3 (tiga) hari sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada dilakukan tes urine atau tidak karena itu adalah wewenang penyidik;
- Bahwa Terdakwa ini tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang atas Narkotika jenis Ganja tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya yaitu membenarkan keterangan Saksi

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dihadirkan ke persidangan ini terkait perkara Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 01.00 WIB, di rumah Terdakwa di Desa Pulo Paya Kec. Trumon Tengah Kab. Aceh Selatan;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan dan saat itu hanya Terdakwa sendirian saja yang ditangkap;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Aceh Selatan tersebut karena Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Ganja;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Petugas kepolisian menemukan sebanyak 10 (sepuluh) paket yang terbungkus menggunakan kertas buku warna putih;
- Bahwa Narkotika jenis tersebut ditemukan di 2 (dua) tempat yang berbeda. Yang mana, 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibungkus menggunakan kertas buku warna putih Terdakwa simpan didalam sebuah tas parasut warna biru dongker dan ditemukan tergantung di dinding dapur rumah Terdakwa. Sedangkan 8 (delapan) bungkus Narkotika jenis Ganja yang di bungkus menggunakan kertas buku warna putih dan Terdakwa simpan di dalam sebuah karung beras Cap Burung Nuri warna putih, di temukan di dalam sebuah lemari yang ada di dapur rumah Terdakwa.
- Bahwa Narkotika jenis Ganja yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa'
- Bahwa tidak ada orang yang mengetahui Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Ganja di rumah;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui beratnya, namun setelah penyidik menimbanginya di kantor pegadaian dan hasilnya di perlihatkan kepada Terdakwa barulah Terdakwa mengetahui kalau Narkotika jenis Ganja tersebut memiliki berat Brutto 194,15 (seratus Sembilan puluh empat koma lima belas) Gram;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Ganja tersebut dari Saudara Bawi (DPO) yang memberikan Narkotika jenis Ganja tersebut kepada Terdakwa pada saat Terdakwa sedang menjaga lembu;
- Bahwa saat mengantarkan Narkotika jenis Ganja tersebut kepada Terdakwa, Saudara Bawi (DPO) meminta uang kepada Terdakwa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) akan tetapi yang Terdakwa berikan baru Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa masih berhutang kepada Saudara Bawi (DPO);
- Bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut hendak Terdakwa jual kepada siapa saja yang hendak membelinya. Narkotika jenis Ganja tersebut juga ada yang Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023, sekira pukul 16.00 WIB saat Terdakwa sedang menjaga Lembu yang Terdakwa pelihara, saat itu Terdakwa berada di pinggir jalan Lintas Trumon dan kemudian Saudara Bawi (DPO) datang dengan menggunakan Sepeda Motor Matic berwarna putih. Saat itu Saudara Bawi (DPO) datang sendirian dan langsung menjumpai Terdakwa, Saudara Bawi (DPO) mengatakan "pak cik, ini ada barang (Ganja), 30 (tiga puluh) bungkus" Terdakwa mengatakan

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Boleh, untuk uangnya bagaimana?" Saudara Bawi (DPO) mengatakan "kalau ada kasih uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)" Terdakwa mengatakan "kalau sekarang yang ada uang 200" Saudara Bawi (DPO) mengatakan "udah lah, nanti kalau jumpa lagi pak cik kasih lagi." Terdakwa mengatakan "boleh." Kemudian Saudara Bawi (DPO) membuka bagasi sepeda motornya dan mengeluarkan 1 (satu) buah karung goni merek Cap Burung Nuri warna putih yang di dalamnya Terdakwa ketahui berisi 30 (tiga puluh) bungkus Ganja sebagaimana yang Saudara Bawi (DPO) jelaskan kepada Terdakwa. Saudara Bawi (DPO) memberikan karung beras berisi Ganja tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menerimanya dengan kedua tangan Terdakwa dan kemudian Saudara Bawi (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa. Terdakwa kemudian membawa Ganja tersebut ke kebun sawit yang Terdakwa tidak ketahui pemiliknya dan Terdakwa menyimpan karung beras berisi Ganja tersebut di tumpukan pelepah sawit dan kemudian Terdakwa lanjut lagi bekerja menjaga Lembu. Kemudian sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa kembali ke tempat Terdakwa menyimpan Ganja tersebut dan kemudian membungkusnya menggunakan kantong plastik agar tidak basah jika hujan turun. Setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa;

- Terdakwa kenal dengan Saudara Bawi (DPO) tersebut sudah sekitar 1 (satu) tahun, dan Terdakwa kenal dengan Saudara Bawi (DPO) karena Terdakwa sering main ke Desa Kampung Tengoh Kecamatan Trumon tengah Kabupaten Aceh Selatan, karena mertua Terdakwa juga tinggal di Kampung Tengoh;
- Bahwa Saudara Bawi (DPO) sudah tidak ada di rumahnya dan sampai sekarang belum ditemukan;
- Bahwa dari 30 (tiga puluh) bungkus tersebut, 17 (tujuh belas) bungkus sudah laku terjual kepada Saudara Ipan (DPO) pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa sedang menjaga Lembu yang berada di pinggir Jalan Lintas Trumon perbatasan Desa Pulo Paya Kecamatan Trumon Tengah, Kabupaten Aceh Selatan, 3 (tiga) bungkus Terdakwa gunakan sendiri, sehingga tinggal sisa 10 (sepuluh) bungkus yang ditemukan oleh petugas kepolisian di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya membeli Narkotika jenis Ganja dari Saudara Bawi (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah lebih dari 5 (lima) kali menjual Narkotika jenis Ganja;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa juga pengguna Narkotika jenis Ganja sejak SMP, namun sempat berhenti, dan baru kembali menggunakan kembali sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
 - Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis Ganja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa dari kegiatan menjual Narkotika jenis Ganja, selama ini Terdakwa sudah memperoleh keuntungan sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
 - Bahwa Terdakwa sudah menikah dan memiliki 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Narkotika jenis Ganja ini dilarang;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Cut Mala Sari Binti Cut Afan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 01.00 WIB, di rumah Terdakwa di Desa Pulo Paya Kec. Trumon Tengah Kab. Aceh Selatan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah anggota kepolisian dari Satnarkoba Polres Aceh Selatan yang tidak Saksi ketahui namanya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk menerangkan terkait 1 (satu) unit handphone Merek Nokia Warna Hitam yang disita saat penangkapan Terdakwa, yang mana handphone tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa handphone tersebut Saksi beli sekitar 2 (dua) tahun yang lalu di konter handphone yang Saksi tidak ingat namanya dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membeli handphone tersebut dengan uang Saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa ini sering menggunakan handphone Saksi, karena handphone tersebut adalah milik bersama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa menggunakan handphone Saksi untuk transaksi Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa ini baik, rajin beribadah, dan tidak pernah terlibat keributan dengan siapapun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya Saksi menggunakan handphone tersebut untuk berkomunikasi dengan keluarga Saksi yang banyak berdomisili di luar kota;
- Bahwa saat petugas kepolisian datang sekitar Pukul 01.00 WIB, Saksi sedang menonton TV, sedangkan Terdakwa sedang tidur. Sedangkan anak Saksi ada di dalam kamar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Ganja tersebut di rumah karena Saksi jarang berada di rumah karena sibuk mengurus ibu mertua Saksi yang sedang sakit di rumah adik ipar Saksi yakni Keuchik T. Rustam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki ijin terkait Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa karena saat penangkapan Terdakwa Saksi sedang syok, petugas kepolisian hanya menunjukkan Narkotika jenis Ganja tersebut kepada Saksi T. Rustam selaku keuchik sekaligus adik ipar Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Ganja yang bersifat mengering dan menyusut yang telah disisihkan dan dibungkus menggunakan plastik bening dengan berat Netto 14 (empat belas) gram;
2. 2 (dua) bungkus Narkotika Jenis Ganja yang bersifat mengering dan menyusut yang telah disisihkan dan dibungkus menggunakan kertas buku warna putih dan disimpan dalam tas parasut warna biru dongker dengan berat Brutto 27,27 (dua puluh tujuh koma dua puluh tujuh) gram;
3. 8 (delapan) bungkus Narkotika Jenis Ganja yang bersifat mengering dan menyusut yang telah disisihkan dan dibungkus menggunakan kertas buku warna putih dan disimpan di dalam karung beras Cap Burung Nuri warna putih dengan berat Brutto 152,92 (seratus lima puluh dua koma sembilan puluh dua) gram;
4. 1 (satu) buah tas parasut warna biru dongker;
5. 1 (satu) lembar karung beras Cap Burung Nuri warna putih;
6. 1 (satu) unit handphone Merek Nokia Warna Hitam

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah dan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi maupun kepada Terdakwa di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan telah dibenarkan, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) sebagai berikut :

1. Berita Acara Hasil penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan dengan Nomor:028/60039.00/2023 tanggal 13 Juli 2023 berupa 2 (dua) bungkus Narkotika Jenis Ganja yang bersifat mengering dan menyusut yang telah disisihkan dan dibungkus menggunakan kertas buku warna putih dan disimpan dalam tas parasut warna biru dongker dengan berat Brutto 27,27 (dua puluh tujuh koma dua puluh tujuh) gram dan 8 (delapan) bungkus Narkotika Jenis Ganja yang bersifat mengering dan menyusut yang telah disisihkan dan dibungkus menggunakan kertas buku warna putih dan disimpan di dalam karung beras Cap Burung Nuri warna putih dengan berat Brutto 152,92 (seratus lima puluh dua koma sembilan puluh dua) gram;
2. Berita Acara Hasil penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan dengan Nomor:029/60039.00/2023 tanggal 13 Juli 2023 berupa 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Ganja yang bersifat mengering dan menyusut yang telah disisihkan dan dibungkus menggunakan plastik bening dengan berat Netto 14 (empat belas) gram;
3. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab.: 4696/NNF/2023 tertanggal 9 Agustus 2023 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut terhadap 1 (satu) bungkus kertas berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat netto 14 (empat belas) gram atas nama Terdakwa Kasuddin Bin Alm. T. gedong, setelah dianalisis benar mengandung ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesesuaian antara keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 01.00 WIB, di rumah Terdakwa di Desa Pulo Paya Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan oleh anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan karena pada saat Penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 10 (sepuluh) paket ganja yang terbungkus menggunakan kertas buku warna putih dengan berat Brutto 194,15 (seratus

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan puluh empat koma lima belas) gram di 2 (dua) tempat yang berbeda. 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibungkus menggunakan kertas buku warna putih Terdakwa simpan didalam sebuah tas parasut warna biru dongker dan ditemukan tergantung di dinding dapur rumah Terdakwa. Sedangkan 8 (delapan) bungkus Narkotika jenis Ganja yang di bungkus menggunakan kertas buku warna putih dan Terdakwa simpan di dalam sebuah karung beras Cap Burung Nuri warna putih, di temukan di dalam sebuah lemari yang ada di dapur rumah Terdakwa.

2. Bahwa benar Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Ganja tersebut dari Saudara Bawi (DPO) yang memberikan Narkotika jenis Ganja tersebut kepada Terdakwa pada saat Terdakwa sedang menjaga lembu pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023, sekira pukul 16.00 WIB saat Terdakwa sedang menjaga Lembu yang Terdakwa pelihara, saat itu Terdakwa berada di pinggir jalan Lintas Trumon dan kemudian Saudara Bawi (DPO) datang dengan menggunakan Sepeda Motor Matic berwarna putih. Saat itu Saudara Bawi (DPO) datang sendirian dan langsung menjumpai Terdakwa, Saudara Bawi (DPO) mengatakan "pak cik, ini ada barang (Ganja), 30 (tiga puluh) bungkus" Terdakwa mengatakan "Boleh, untuk uangnya bagaimana?" Saudara Bawi (DPO) mengatakan "kalau ada kasih uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)" Terdakwa mengatakan "kalau sekarang yang ada uang 200" Saudara Bawi (DPO) mengatakan "udah lah, nanti kalau jumpa lagi pak cik kasih lagi." Terdakwa mengatakan "boleh." Kemudian Saudara Bawi (DPO) membuka bagasi sepeda motornya dan mengeluarkan 1 (satu) buah karung goni merek Cap Burung Nuri warna putih yang di dalamnya Terdakwa ketahui berisi 30 (tiga puluh) bungkus Ganja sebagaimana yang Saudara Bawi (DPO) jelaskan kepada Terdakwa. Saudara Bawi (DPO) memberikan karung beras berisi Ganja tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menerimanya dengan kedua tangan Terdakwa dan kemudian Saudara Bawi (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa. Terdakwa kemudian membawa Ganja tersebut ke kebun sawit yang Terdakwa tidak ketahui pemiliknya dan Terdakwa menyimpan karung beras berisi Ganja tersebut di tumpukan pelepah sawit dan kemudian Terdakwa lanjut lagi bekerja menjaga Lembu. Kemudian sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa kembali ke tempat Terdakwa menyimpan Ganja tersebut dan kemudian membungkusnya menggunakan kantong plastik agar tidak basah jika hujan turun. Setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari 30 (tiga puluh) bungkus tersebut, 17 (tujuh belas) bungkus sudah laku terjual kepada Saudara Ipan (DPO) pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa sedang menjaga Lembu yang berada di pinggir Jalan Lintas Trumon perbatasan Desa Pulo Paya Kecamatan Trumon Tengah, Kabupaten Aceh Selatan, 3 (tiga) bungkus Terdakwa gunakan sendiri, sehingga tinggal sisa 10 (sepuluh) bungkus yang ditemukan oleh petugas kepolisian di rumah Terdakwa;
4. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal menjual, membeli, menguasai, menyimpan atau memiliki narkoba jenis ganja dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan ini sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah setiap orang atau subyek hukum yang mengacu pada ketentuan Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang artinya berlaku bagi setiap orang

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah Terdakwa Kasuddin Bin Alm. T. Gedong yang identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut diatas, dan karenanya dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan Terdakwa sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana dalam perkara ini maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah Terdakwa telah melakukan suatu rangkaian perbuatan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan mengenai pemenuhan unsur-unsur Tindak Pidana yang termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa jika Terdakwa terbukti melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi semua unsur Tindak Pidana sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum dan membuktikan Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan tindak pidana dalam perkara ini, maka dengan sendirinya unsur "Setiap orang" tersebut telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bahwa seseorang yang melakukan perbuatan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi Perantara dalam jual beli, menukar, menyeraikan, atau menerima Narkotika Golongan I adalah tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah perbuatan tersebut bertentangan atau dilarang oleh peraturan yang berlaku, dalam hal ini dilarang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Golongan I dilarang digunakan. Untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, maka siapapun yang melakukan kegiatan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi Perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dapat dikwalifikasi sebagai subyek yang “tanpa hak” apabila tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “melawan hukum” adalah seseorang yang memiliki ijin dan kewenangan tapi menggunakannya bukan sesuai dengan peruntukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum terletak mendahului unsur-unsur lainnya yaitu unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi Perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, maka untuk menentukan apakah unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur perbuatan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi Perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi Perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi Perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu barang kepada orang lain dengan maksud agar orang lain membeli barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “menjual” memberikan sesuatu barang kepada orang lain untuk memperoleh imbalan berupa uang pembayaran, dalam hal ini ada transaksi jual beli dan/atau pertemuan penjual dan pembeli dengan kewajiban penjual menyerahkan barang sedangkan pembeli menyerahkan uang pembayaran;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membeli” adalah memperoleh sesuatu barang melalui proses pembayaran dengan uang, yang dimaksud dengan “menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, dan yang dimaksud dengan “menjadi perantara jual beli” adalah seseorang sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut ia mendapatkan jasa/ keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menukar” adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut ia mendapatkan pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, dan yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan sesuatu barang kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 01.00 WIB, di rumah Terdakwa di Desa Pulo Paya Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan oleh anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan karena pada saat Penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 10 (sepuluh) paket ganja yang terbungkus menggunakan kertas buku warna putih dengan berat Brutto 194,15 (seratus Sembilan puluh empat koma lima belas) gram di 2 (dua) tempat yang berbeda. 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibungkus menggunakan kertas buku warna putih Terdakwa simpan didalam sebuah tas parasut warna biru dongker dan ditemukan tergantung di dinding dapur rumah Terdakwa. Sedangkan 8 (delapan) bungkus Narkotika jenis Ganja yang di bungkus menggunakan kertas buku warna putih dan Terdakwa simpan di dalam sebuah karung beras Cap Burung Nuri warna putih, di temukan di dalam sebuah lemari yang ada di dapur rumah Terdakwa;

Menimbang, Bahwa benar Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Ganja tersebut dari Saudara Bawi (DPO) yang memberikan Narkotika jenis Ganja tersebut kepada Terdakwa pada saat Terdakwa sedang menjaga lembu pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023, sekira pukul 16.00 WIB saat Terdakwa sedang menjaga Lembu yang Terdakwa pelihara, saat itu Terdakwa berada di pinggir jalan Lintas Trumon dan kemudian Saudara Bawi (DPO) datang dengan menggunakan Sepeda Motor Matic berwarna putih. Saat itu Saudara Bawi (DPO) datang sendirian dan langsung menjumpai Terdakwa, Saudara Bawi (DPO) mengatakan “pak cik, ini ada barang (Ganja), 30 (tiga puluh) bungkus”Terdakwa mengatakan “Boleh, untuk uangnya bagaimana?” Saudara Bawi (DPO) mengatakan “kalau ada kasih uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)” Terdakwa mengatakan “kalau sekarang yang ada uang 200” Saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawi (DPO) mengatakan “udah lah, nanti kalau jumpa lagi pak cik kasih lagi.” Terdakwa mengatakan “boleh.” Kemudian Saudara Bawi (DPO) membuka bagasi sepeda motornya dan mengeluarkan 1 (satu) buah karung goni merek Cap Burung Nuri warna putih yang di dalamnya Terdakwa ketahui berisi 30 (tiga puluh) bungkus Ganja sebagaimana yang Saudara Bawi (DPO) jelaskan kepada Terdakwa. Saudara Bawi (DPO) memberikan karung beras berisi Ganja tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menerimanya dengan kedua tangan Terdakwa dan kemudian Saudara Bawi (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa. Terdakwa kemudian membawa Ganja tersebut ke kebun sawit yang Terdakwa tidak ketahui pemiliknya dan Terdakwa menyimpan karung beras berisi Ganja tersebut di tumpukan pelepah sawit dan kemudian Terdakwa lanjut lagi bekerja menjaga Lembu. Kemudian sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa kembali ke tempat Terdakwa menyimpan Ganja tersebut dan kemudian membungkusnya menggunakan kantong plastik agar tidak basah jika hujan turun. Setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa;

Menimbang, Bahwa dari 30 (tiga puluh) bungkus tersebut, 17 (tujuh belas) bungkus sudah laku terjual kepada Saudara Ipan (DPO) pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa sedang menjaga Lembu yang berada di pinggir Jalan Lintas Trumon perbatasan Desa Pulo Paya Kecamatan Trumon Tengah, Kabupaten Aceh Selatan, 3 (tiga) bungkus Terdakwa gunakan sendiri, sehingga tinggal sisa 10 (sepuluh) bungkus yang ditemukan oleh petugas kepolisian di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti narkoba tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal menjual, membeli, menguasai, menyimpan atau memiliki narkoba jenis ganja dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas perbuatan Terdakwa yang menjual narkoba jenis ganja kepada Saudara Ipan (DPO) hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 15.00 WIB sejumlah 17 (tujuh belas) bungkus dengan harga Rp340.000 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) pada saat Terdakwa sedang menjaga Lembu yang berada di pinggir Jalan Lintas Trumon perbatasan Desa Pulo Paya Kecamatan Trumon Tengah, Kabupaten Aceh Selatan, maka unsur “Menjual” sudah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, karena salah satu perbuatan dalam unsur ini yaitu menjual telah terpenuhi maka perbuatan lainnya yang bersifat alternatif, tidak perlu dibuktikan lagi;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah seseorang yang memiliki ijin untuk menjual Narkotika golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau bukan seseorang yang mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan untuk regensia diagnostik, serta regensia laboratorium, maka Terdakwa yang menjual Narkotika Golongan I dapat dikualifikasi sebagai unsur “tanpa hak” yaitu seseorang yang tidak memiliki ijin dan tidak berwenang untuk menjual Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian sudah menjadi cukup alasan untuk menyatakan bahwa unsur “Tanpa hak” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Ganja yang bersifat mengering dan menyusut yang telah disisihkan dan dibungkus menggunakan plastik bening dengan berat Netto 14 (empat belas) gram, 2 (dua) bungkus Narkotika Jenis Ganja yang bersifat mengering dan menyusut yang telah disisihkan dan dibungkus menggunakan kertas buku warna putih dan disimpan dalam tas parasut warna biru dongker dengan berat Brutto 27,27 (dua puluh tujuh koma dua puluh tujuh) gram dan 8 (delapan) bungkus Narkotika Jenis Ganja yang bersifat mengering dan menyusut yang telah disisihkan dan dibungkus menggunakan kertas buku warna putih dan disimpan di dalam karung beras Cap Burung Nuri warna putih dengan berat Brutto 152,92 (seratus lima puluh dua koma sembilan puluh dua) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab.: 4696/NNF/2023 tertanggal 9 Agustus 2023 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut terhadap 1 (satu) bungkus kertas berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat netto 14 (empat belas) gram atas nama Terdakwa Kasuddin Bin Alm. T. gedong, setelah dianalisis benar mengandung ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian unsur “Narkotika golongan I telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim diatas dengan demikian unsur “tanpa hak menjual narkotika Golongan I” telah terpenuhi secara hukum pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana “tanpa hak menjual narkoba golongan I” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum terhadap lamanya pidana atau hukuman yang harus dijalani oleh Terdakwa, oleh karenanya Majelis wajib untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa tujuan dari penjatuan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa dan juga prevensi khusus agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya. Demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri Terdakwa agar ke depan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam hidup bermasyarakat. Selain itu, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa masih memiliki banyak kesempatan untuk memperbaiki diri, oleh karenanya dalam sudut pandang keadilan maka lamanya pidana yang dijatuhkan jangan sampai menghilangkan kesempatan Terdakwa untuk memperbaiki diri yang seharusnya ia dapatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan adalah sudah tepat dan adil setimpal dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang di sampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan pada kualifikasi perbuatan pidana yang terbukti dari diri Terdakwa, dengan memperhatikan besaran jumlah barang bukti Terdakwa serta memperhatikan Putusan dengan bobot yang serupa agar tidak terjadi disparitas putusan yang berbeda terlalu jauh. Setelah mempertimbangkan pula alasan yang dapat meringankan dan memberatkan Terdakwa, maka lamanya Pidana yang diputuskan Majelis Hakim telah sesuai dengan proporsi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menganut sistem pidana yang bersifat kumulatif, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Ganja yang bersifat mengering dan menyusut yang telah disisihkan dan dibungkus menggunakan plastik bening dengan berat Netto 14 (empat belas) gram, 2 (dua) bungkus Narkotika Jenis Ganja yang bersifat mengering dan menyusut yang telah disisihkan dan dibungkus menggunakan kertas buku warna putih dan disimpan dalam tas parasut warna biru dongker dengan berat Brutto 27,27 (dua puluh tujuh koma dua puluh tujuh) gram dan 8 (delapan) bungkus Narkotika Jenis Ganja yang bersifat mengering dan menyusut yang telah disisihkan dan dibungkus menggunakan kertas buku warna putih dan disimpan di dalam karung beras Cap Burung Nuri warna putih dengan berat Brutto 152,92 (seratus lima puluh dua koma sembilan puluh dua) gram karena merupakan barang yang terlarang peredarannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah tas parasut warna biru dongker dan 1 (satu) lembar karung beras Cap Burung Nuri warna putih yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit handphone Merek Nokia Warna Hitam yang dalam persidangan tidak terbukti sebagai hasil dari jual beli narkotika jenis ganja dan merupakan milik Saksi Cut Mala Sari Binti Cut Afan, sehingga barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Cut Mala Sari Binti Cut Afan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.
Keadaan yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Kasuddin Bin Alm. T. Gedong** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus Narkoba Jenis Ganja yang bersifat mengering dan menyusut yang telah disisihkan dan dibungkus menggunakan plastik bening dengan berat Netto 14 (empat belas) gram;
 - 2 (dua) bungkus Narkoba Jenis Ganja yang bersifat mengering dan menyusut yang telah disisihkan dan dibungkus menggunakan kertas buku warna putih dan disimpan dalam tas parasut warna biru dongker dengan berat Brutto 27,27 (dua puluh tujuh koma dua puluh tujuh) gram;
 - 8 (delapan) bungkus Narkoba Jenis Ganja yang bersifat mengering dan menyusut yang telah disisihkan dan dibungkus menggunakan kertas buku warna putih dan disimpan di dalam karung beras Cap Burung Nuri warna putih dengan berat Brutto 152,92 (seratus lima puluh dua koma sembilan puluh dua) gram;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas parasut warna biru dongker;
 - 1 (satu) lembar karung beras Cap Burung Nuri warna putih;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone Merek Nokia Warna Hitam
- Dikembalikan kepada Saksi Cut Mala Sari Binti Cut Afan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan, pada hari Jumat, tanggal 22 Desember 2023, oleh kami Rusydy Sobry, S.H. sebagai Hakim Ketua, Andrian Ade Pratama, S.H., dan Taufik Hidayat, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Prinstmetha Regina Eisy, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tapaktuan, serta dihadiri oleh Hasrul, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa, dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andrian Ade Pratama, S.H.

Rusydy Sobry, S.H.

Taufik Hidayat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Prinstmetha Regina Eisy, S.H.